



PUTUSAN

Nomor 300/Pid.B/2016/PN.Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin Kelas II, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : JUWARI Bin RAKIDI.
Tempat lahir : Bojonegoro.
Umur/ tanggal lahir : 43 tahun/ 02 Januari 1973.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Transmigrasi KM.42 Desa Suka Damai
Kecamatan Mantewe Kab.Tanah Bumbu.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tani.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 31 Juli 2016 s/d sekarang;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim, tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara terdakwa dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum, tertanggal 26 September 2016, No. REG. PERK : PDM -124/Q.321/Epp.2/09/2016;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan ;

Telah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum, yang pada akhir uraiannya berpendapat dan memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan Terdakwa **JUWARI Bin RAKIDI** secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penadahan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 ke 1 KUHP**, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa **JUWARI Bin RAKIDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** , dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty Warna hitam dengan Nomor Polisi DA 6134 ZK Nomor Rangka MH328D0CAJ125854 Nomor mesin 28D2125976.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi ROSITA Binti ANANG AINI.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan (pleidoi) secara lisan dari terdakwa yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya mengakui serta menyesali akan kesalahannya dan karenanya memohon keringanan hukuman, oleh Penuntut Umum tetap ada Tuntutan semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu :

Bahwa terdakwa **JUWARI Bin RAKIDI**, pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2016 sekira pukul 20.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni pada tahun 2016, bertempat di Jalan Transmigrasi KM.42 RT.02 Desa Suka Damai Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, **telah Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2016 sekira jam 18.00 Wita saksi HUSAINI Alias USAI GAGAP Bin SULAIMAN (dilakukan penuntutan terpisah) telah berhasil mengambil tanpa ijin 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA Mio Sporty warna hitam dengan Nomor Polisi DA 6134 ZK Nomor Rangka MH328D0CAJ125854 Nomor mesin 28D2125976 milik Saksi ROSITA Binti ANANG AINI yang sebelumnya diparkir pada teras rumah di jalan Sabar Subur Desa Barokah Kecamatan Simpang Empat.
- Bahwa pada hari yang sama sekira jam 20.30 Wita saksi HUSAINI Alias USAI GAGAP Bin SULAIMAN mendatangi rumah terdakwa di Desa Suka Damai Kecamatan Mantewe untuk menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA Mio Sporty warna hitam dengan Nomor Polisi DA 6134 ZK tersebut kepada terdakwa dengan harga sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Setelah mendengar harga yang ditawarkan sangat murah, menggerakkan terdakwa untuk membeli sepeda motor tersebut meskipun pada saat itu saksi HUSAINI Alias USAI GAGAP tidak menunjukkan legalitas kepemilikan atas sepeda motor tersebut.
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa saksi HUSAINI Alias USAI GAGAP datang menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA Mio Sporty warna hitam dengan Nomor Polisi DA 6134 ZK tanpa dilengkapi dengan surat bukti kepemilikan dan harga yang jauh sekali dibawah harga pasaran, terdakwa sempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa curiga akan tetapi terdakwa tetap membeli sepeda motor tersebut karena murah harganya dan terdakwa belum memiliki sepeda motor.

- Bahwa akibat dari hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA Mio Sporty warna hitam dengan Nomor Polisi DA 6134 ZK, saksi ROSITA Binti ANANG AINI mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi atasnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan diatas oleh penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah menurut cara agama masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagaimana dalam berita acara persidangan :

1. Saksi **ROSITA Binti ANANG AINI**, didepan persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa peristiwa pencurian sepeda motor tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 18 Juni 2016 sekira jam 18.35 Wita yang saat itu sepeda motor saksi parkir di teras rumah saksi yang beralamat di Jalan Sabar Subur Desa Barokah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu.
 - Bahwa barang yang dicuri oleh pelaku berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA Mio Sporty warna hitam dengan Nomor Polisi DA 6134 ZK Nomor Rangka MH328DOCAJ 125854 Nomor mesin 28D2125976 milik Saksi .
 - Bahwa posisi sepeda motor saat itu saksi parkir di teras depan rumah dan sepeda motor dalam keadaan terkunci stang dan kunci kontaknya saksi letakkan di dalam rumah saksi tepatnya di dalam kamar, kemudian saksi pergi ke rumah orang tua saksi yang berada di belakang rumah untuk berbuka puasa bersama. Selanjutnya ketika saksi pulang ke rumah melihat sepeda motor milik saksi sudah tidak ada lagi terparkir di teras depan rumah saksi.
 - Bahwa akibat dari hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA Mio Sporty warna hitam dengan Nomor Polisi DA 6134 ZK, saksi ROSITA Binti ANANG AINI mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
 - Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA Mio Sporty warna hitam dengan Nomor Polisi DA 6134 ZK adalah milik saksi yang sebelumnya telah hilang karena diambil pelaku tanpa ijin dari saksi.



Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

Saksi **HUSAINI Alias GAGAP Bin SULAIMAN**, didepan persidangan keterangannya yang diberikan kepada Penyidik dibawah sumpah dibacakan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2016 sekira jam 18.00 Wita saksi **HUSAINI Alias USAI GAGAP Bin SULAIMAN** (dilakukan penuntutan terpisah) telah berhasil mengambil tanpa ijin 1 (satu) unit sepeda motor merk **YAMAHA Mio Sporty** warna hitam dengan Nomor Polisi **DA 6134 ZK** Nomor Rangka **MH328DOCAJ125854** Nomor mesin **28D2125976** milik Saksi **ROSITA Binti ANANG AINI** yang sebelumnya diparkir pada teras rumah di jalan Sabar Subur Desa Barokah Kecamatan Simpang Empat.
- Bahwa saksi awalnya melihat sepeda motor tersebut terparkir di Teras rumah korban dan rumah tersebut terlihat sepi. Kemudian saksi mendekati sepeda motor tersebut lalu mengeluarkan kunci T yang sebelumnya telah saksi bawa untuk membuka kunci stang dan menghidupkan sepeda motor tersebut. Seteiah sepeda motor tersebut hidup lalu saksi mengendarainya dengan kencang menuju ke arah pal 7 lalu menuju desa Mantewe.
- Bahwa saksi langsung mendatangi rumah terdakwa di Desa Suka Damai Kecamatan Mantewe untuk menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk **YAMAHA Mio Sporty** warna hitam dengan Nomor Polisi **DA 6134 ZK** tersebut kepada terdakwa dengan harga sebesar **Rp1.000.000,-** (satu juta rupiah). Setelah mendengar harga yang ditawarkan sangat murah menggerakkan terdakwa untuk membeli sepeda motor tersebut meskipun pada saat itu saksi **HUSAINI Alias USAI GAGAP** tidak menunjukkan legalitas kepemilikan atas sepeda motor tersebut .
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk **YAMAHA Mio Sporty** warna hitam dengan Nomor Polisi **DA 6134 ZK** adalah milik korban yang diambil pelaku tanpa ijin dan selanjutnya dijual kepada terdakwa seharga **Rp.1.000.000,-** (satu juta rupiah).

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menerangkan mengerti sekarang ini sebabnya terdakwa ditangkap kemudian dilakukan pemeriksaan sekarang ini sehubungan dengan terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk **YAMAHA Mio Sporty** warna hitam dengan Nomor Polisi **DA 6134 ZK** Nomor Rangka **MH328DOCAJ 125854** Nomor mesin **28D2125976** dari saksi **HUSAINI Alias USAI GAGAP Bin**



SULAIMAN tanpa dilengkapi dengan surat bukti kepemilikan dan harga yang sangat jauh dibawah harga pasaran yaitu Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, akan tetapi terdakwa tetap membeli sepeda motor tersebut.

- Bahwa terdakwa JUWARI Bin RAKIDI JUWARI Bin RAKIDI, pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2016 sekira pukul 20.30 Wita, bertempat di Jalan Transmigrasi KM.42 RT.02 Desa Suka Damai Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan. tersangka telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA Mio Sporty warna hitam dengan Nomor Polisi DA 6134 ZK tanpa dilengkapi dengan surat bukti kepemilikan dan harga yang jauh sekali dibawah harga pasaran, terdakwa sempat merasa curiga akan tetapi terdakwa tetap membeli sepeda motor tersebut karena murah harganya dan terdakwa belum memiliki sepeda motor.
- Terdakwa menjelaskan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA M10 Sporty warna hitam dengan Nomor Polisi DA 6134 ZK Nomor Rangka MH328DOCAJ 125854 Nomor mesin 28D2125976 yang diperlihatkan pemeriksa kepada tersangka adalah benar itu yang terdakwa beli dari saksi HUSAINI Alias USAI GAGAP Bin SULAIMAN
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi
Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti dalam perkara ini yaitu, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT Warna putih dengan Nomor Polisi DA 6898 ZAU., terhadap barang bukti tersebut telah disita dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan dikenali serta diakui oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti dalam perkara ini yaitu, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty Warna hitam dengan Nomor Polisi DA 6134 ZK Nomor Rangka MH328DOCAJ125854 Nomor mesin 28D2125976, terhadap barang bukti tersebut telah disita dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan dikenali serta diakui oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan diatas, yang apabila dihubungkan satu dengan lainnya serta dilihat persesuaiannya maka dapat diperoleh fakta hukum dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2016 sekira jam 18.00 Wita saksi HUSAINI Alias USAI GAGAP Bin SULAIMAN (dilakukan penuntutan terpisah) telah berhasil mengambil tanpa ijin 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA Mio Sporty warna hitam dengan Nomor Polisi DA 6134 ZK Nomor Rangka MH328DOCAJ125854 Nomor mesin 28D2125976 milik Saksi ROSITA Binti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANANG AINI yang sebelumnya diparkir pada teras rumah di jalan Sabar Subur Desa Barokah Kecamatan Simpang Empat.

- Bahwa benar pada hari yang sama sekira jam 20.30 Wita saksi HUSAINI Alias USAI GAGAP Bin SULAIMAN mendatangi rumah terdakwa di Desa Suka Damai Kecamatan Mantewe untuk menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA Mio Sporty warna hitam dengan Nomor Polisi DA 6134 ZK tersebut kepada terdakwa dengan harga sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Setelah mendengar harga yang ditawarkan sangat murah, menggerakkan terdakwa untuk membeli sepeda motor tersebut meskipun pada saat itu saksi HUSAINI Alias USAI GAGAP tidak menunjukkan legalitas kepemilikan atas sepeda motor tersebut.
- Bahwa benar terdakwa mengetahui bahwa saksi HUSAINI Alias USAI GAGAP datang menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA Mio Sporty warna hitam dengan Nomor Polisi DA 6134 ZK tanpa dilengkapi dengan surat bukti kepemilikan dan harga yang jauh sekali dibawah harga pasaran, terdakwa sempat merasa curiga akan tetapi terdakwa tetap membeli sepeda motor tersebut karena murah harganya dan terdakwa belum memiliki sepeda motor.
- Bahwa benar akibat dari hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA Mio Sporty warna hitam dengan Nomor Polisi DA 6134 ZK, saksi ROSITA Binti ANANG AINI mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan dan dibuktikan dakwaan Penuntut Umum apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, sehingga terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Pasal 480 ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yaitu melanggar yaitu Pasal 480 ke 1 KUHP dengan unsur - unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa:
2. Karena membeli sesuatu benda.
3. yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa barang itu diperoleh dari kejahatan.

1. Unsur Barang siapa

Bahwa unsur barang siapa dalam KUHP memberi arah tentang Subyek Hukum yaitu orang atau manusia. Bahwa yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini adalah orang atau manusia yang bernama terdakwa **JUWARI Bin RAKIDI** dengan segala identitasnya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan dalam permulaan Surat Tuntutan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai kemampuan bertanggung jawab dari Subyek Hukum tersebut, Memorie Van Toelichfing (MVT) menegaskan bahwa 1 unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, unsur ini dianggap terdapat pada tiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (*stilzwijgen element van elk delict*). Unsur mana baru dibuktikan jika ada keragu-raguan tentang *toerekeningsvaatbaarheid* dari seseorang yang melakukan delik.

Bahwa Subyek Hukum yang bernama terdakwa **JUWARI Bin RAKIDI** yang dalam pemeriksaan di persidangan telah memberikan jawaban dengan lancar dan jelas atas pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum.

Dan sampai selesainya pemeriksaan dipersidangan tidak ada bukti yang menyatakan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggung jawabkan atas segala tindakan dan perbuatannya.

Dengan demikian jelaslah bahwa terdakwa terdakwa **JUWARI Bin RAKIDI** adalah subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya.

Dengan demikian "unsur barang siapa" telah terpenuhi.

2. Unsur karena membeli sesuatu benda

Bahwa dari keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa YANTO Bin Alm MASAHUDE maka diperoleh petunjuk bahwa :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2016 sekira jam 20.30 Wita saksi HUSAINI Alias USAI GAGAP Bin SULAIMAN mendatangi rumah terdakwa di Desa Suka Damai Kecamatan Mantewe untuk menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA Mio Sporty warna hitam dengan Nomor Polisi DA 6134 ZK tersebut kepada terdakwa dengan harga sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Setelah mendengar harga yang ditawarkan sangat murah, menggerakkan terdakwa untuk membeli sepeda motor tersebut meskipun pada saat itu saksi HUSAINI Alias USAI GAGAP tidak menunjukkan legalitas kepemilikan atas sepeda motor tersebut.

Dengan demikian "unsur karena membeli sesuatu benda" telah terpenuhi

3. Unsur yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa barang itu diperoleh dari kejahatan

Bahwa dari keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa YANTO Bin Alm MASAHUDE maka diperoleh petunjuk bahwa :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2016 sekira jam 18.00 Wita saksi HUSAINI Alias USAI GAGAP Bin SULAIMAN (dilakukan penuntutan terpisah) telah berhasil mengambil tanpa ijin 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA Mio Sporty warna hitam dengan Nomor Polisi DA 6134 ZK Nomor Rangka MH328D0CAJ125854 Nomor mesin 28D2125976 milik Saksi ROSITA Binti ANANG AINI yang sebelumnya diparkir pada teras rumah di jalan Sabar Subur Desa Barokah Kecamatan Simpang Empat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari yang sama sekira jam 20.30 Wita saksi HUSAINI Alias USAI GAGAP Bin SULAIMAN mendatangi rumah terdakwa di Desa Suka Damai Kecamatan Mantewe untuk menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA Mio Sporty warna hitam dengan Nomor Polisi DA 6134 ZK tersebut kepada terdakwa dengan harga sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Setelah mendengar harga yang ditawarkan sangat murah, menggerakkan terdakwa untuk membeli sepeda motor tersebut meskipun pada saat itu saksi HUSAINI Alias USAI GAGAP tidak menunjukkan legalitas kepemilikan atas sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur-unsur dari Pasal 480 ke 1 KUHP telah terpenuhi ;

Menimbang, Bahwa oleh karena bentuk dakwaan ini adalah berbentuk tunggal dan terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana “ **Penadahan** “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 480 ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan sedang dalam diri Terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan pemaaf ataupun hal-hal yang dapat mengecualikan Terdakwa dari hukuman, maka Terdakwa patutlah untuk dinyatakan bersalah dan patut pula untuk dijatuhi hukuman pidana penjara serta pidana denda ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka patut pula kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan terhadap diri Terdakwa, Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara, maka lamanya Terdakwa berada didalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan berada dalam tahanan, sedang lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa serta tidak terdapat alasan untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada di dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang disita menurut hukum diajukan dipersidangan, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawa ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan diri Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Mengingat, ketentuan Pasal 480 ke 1 KUHP serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **JUAWARI Bin RAKIDI**, telah terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana **penadahan** sebagaimana dalam surat Dakwaan;
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) Bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA Mio Sporty warna hitam dengan dengan Nomor Rangka MH328D0CAJ125854 Nomor mesin 28D2125976.
- Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi ROSITA BINTI ANANG AINI.**
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin Kelas II, pada hari **SENIN**, tanggal **14 NOVEMBER 2016**, oleh **ANDI AHKAM JAYADI, SH.** sebagai Hakim Ketua, **AGUSTA GUNAWAN, SH.** dan **FERDI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Putusan tersebut diucapkan pada hari **SELASA**, tanggal **15 NOVEMBER 2016** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **DEDY ARISTANTO, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin Kelas II, dan dihadiri **AGUNG WIBOWO, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu dan dihadiri oleh Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AGUSTA GUNAWAN, SH.

ANDI AHKAM JAYADI, SH.

FERDI, SH.

Panitera Pengganti,

DEDY ARISTANTO, S.H.